



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran J. Sukapura III Telp./Fak. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : PM.05.02/M.B/PPNF/DPMPTSPTK/2024

Dasar

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : B/3275/PD.01.01/PAUD/2024 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : KOBER AL-FALAH KARUHIL
Alamat : Kp. Karuhil RT. 004 RW. 004 Desa Barumekar
Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : Yayasan AL-FALAH KARUHIL
Nama Penanggung Jawab : SUTISNA

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program KELOMPOK BERMAIN dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia.
4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK.
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 13 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA.



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005

Catatan : Harap dipasang di tempat terbuka/terlihat oleh umum.